



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LAKSONO DIGDO BIN SURADI;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun/11 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Delok Rt.01 Rw.05 Desa Kebonagung
Agama : Kabupaten Demak;
Pekerjaan : Islam;
Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GERRI INDRA JAYA, S.H., dan RISKI PRASETYA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Semarang Korwil Demak di Jl. Sultan Hadi Wijaya No. 9 Kel. Mangunjiwan Kec. Demak, Kab. Demak Jateng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Dmk;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Dmk., tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Dmk., tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar," sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir);
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: H 5685 AYE warna putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di warung makan sebelah MTs Yasin tepatnya di Dukuh Sekarpetak Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekitar 2 minggu yang lalu atau pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE, kemudian yang kedua tersangka membeli dari temannya yang bernama YUSUF, umur ±25 tahun, Swasta, alamat Ds. Galan Kec. Dempet Kab. Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 00 butir) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dan pil nya dikirim dengan cara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



COD di daerah Kebonagung Demak. Selanjutnya yang ketiga Terdakwa membeli dari teman tetangga desanya yang bernama SISWANTO Bin NURWADI dengan cara membeli secara hutang/bon dan penyerahan barangnya/pilnya secara ketemuan dipinggir jalan daerah Kebonagung Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian yang keempat/terakhir pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib tersangka membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE;

- Terdakwa mengaku menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalannya daerah Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak ketemuan di sebuah tempat;
- Adapun keuntungan Terdakwa yang didapatkan dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 minggu, sehingga kalau 1 bulan terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas saat itu terdakwa baru menjual pil yang kemudian pil tersebut ditemukan petugas jumlahnya adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan telah diserahkan kepada pembelinya. Selain itu didalam jok sepeda motor yang dibawa juga terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang masih belum terjual;

Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No.LAB: 1594/NOF/2023 tanggal 09 Juni 2023, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan total jumlah 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y" dari terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa tablet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo "Y" diatas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G;

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/membuat dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/badan hukum untuk membuat/produksi obat-obatan tersebut, dan produk obat-obatan tersebut memang tidak ada ijin edarnya dari Balai Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di warung makan sebelah MTS Yasin tepatnya di Dukuh Sekarpetak Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekitar 2 minggu yang lalu atau pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastic @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirm melalui JNE, kemudian yang kedua tersangka membeli dari temannya yang bernama YUSUF, umur ±25 tahun, Swasta, alamat Ds. Galan Kec. Dempet Kab. Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 00 butir) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dan pil nya dikirm dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD di daerah Kebonagung Demak. Selanjutnya yang ketiga terdakwa membeli dari teman tetangga desanya yang bernama SISWANTO Bin NURWADI dengan cara membeli secara hutang/bon dan penyerahan barangnya/pilnya secara ketemuan dipinggir jalan daerah Kebonagung Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian yang keempat/terakhir pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib tersangka membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE;

- Terdakwa mengaku menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalannya daerah Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak ketemuan di sebuah tempat;
- Adapun keuntungan Terdakwa yang didapatkan dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 minggu, sehingga kalau 1 bulan terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas saat itu terdakwa baru menjual pil yang kemudian pil tersebut ditemukan petugas jumlahnya adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan telah diserahkan kepada pembelinya. Selain itu didalam jok sepeda motor yang dibawa juga terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang masih belum terjual;

Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No.LAB: 1594/ NOF/ 2023 tanggal 09 Juni 2023, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan total jumlah 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y" dari terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa tablet warna



putih berlogo "Y" diatas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G;

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/membuat dan juga megedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/badan hukum untuk membuat/produksi obat-obatan tersebut, dan produk obat-obatan tersebut memang tidak ada ijin edarnya dari Balai Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di warung makan sebelah MTs Yasin tepatnya di Dukuh Sekarpetak Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekitar 2 minggu yang lalu atau pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastic @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE, kemudian yang kedua tersangka membeli dari temannya yang bernama YUSUF, umur ± 25 tahun, Swasta, alamat Ds. Galan Kec. Dempet Kab. Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 00 butir) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dan pil nya dikirim dengan cara COD didaerah Kebonagung Demak. Selanjutnya yang ketiga terdakwa membeli



dari teman tetangga desanya yang bernama SISWANTO Bin NURWADI dengan cara membeli secara hutang/bon dan penyerahan barangnya/pilnya secara ketemuan dipinggir jalan daerah Kebonagung Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian yang keempat/terakhir pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib tersangka membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE;

- Terdakwa mengaku menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalannya daerah Kec. Kebonagung Kaab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak ketemuan disebuah tempat;
- Adapun keuntungan Terdakwa yang didapatkan dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 mingguan, sehingga kalau 1 bulan Terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas saat itu Terdakwa baru menjual pil yang kemudian pil tersebut ditemukan petugas jumlahnya adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan telah diserahkan kepada pembelinya. Selain itu didalam jok sepeda motor yang dibawa juga terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang masih belum terjual;

Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No.LAB.: 1594/NOF/2023 tanggal 09 Juni 2023, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan total jumlah 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y" dari terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa tablet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo "Y" diatas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/membuat dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/badan hukum untuk membuat/memproduksi obat-obatan tersebut, dan produk obat-obatan tersebut memang tidak ada ijin edarnya dari Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 198 Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainal Abidin, S.H. Bin Alm H. Zuhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian tindak pidana primer setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, subsider setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
 - Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tindak pidana tersebut diatas karena saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap pelakunya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 14.00 wib, di warung makan sebelah MTs Yasin yang terletak di Dk. Sekarpetak Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab.Demak;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah LAKSONO DIGDO Bin SURADI, Umur 22 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (Security), alamat Dk. Delok Rt.01/05 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak;
 - Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara awal mulanya Terdakwa yang sudah seringkali melakukan jual beli

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y (pil KS) karena stoknya sudah habis kemudian membeli lagi dalam jumlah banyak yaitu sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer dan pil nya dikirim melalui jasa paket JNE. Selanjutnya pil KS tersebut dijual secara eceran yaitu setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada teman-teman kenalannya untuk tujuan disalahgunakan sehingga merasakan seperti layaknya orang mabuk/teller bukan untuk tujuan pengobatan gangguan kesehatan dengan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang;

- Bahwaq sediaan farmasi atau obat-obatan yang telah dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah berupa pil warna putih berlogo Y (pil KS) dalam kemasan ulang berupa bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau sebelumnya Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya diberi nomor telfon oleh temannya yang kemudian setahu dirinya bernama BOWO, dengan cara membeli yang pembayarannya secara transfer dan pil dikirim melalui jasa paket JNE;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli pil tersebut sejak sekitar 6 bulan yang lalu, dan Terdakwa melakukannya atau membelinya sudah sekitar 4 kali yang mana setiap membeli sekitar 1 sampai dengan 2 bok (1 bok sama dengan 10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir);
- Bahwa sewaktu Terdakwa diinterogasi menerangkan sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - pertama Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y (pil KS) dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE;
 - kedua Terdakwa membeli dari temannya yang bernama YUSUF, sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 00 butir) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dan pil nya dikirim dengan cara COD didaerah Kebonagung Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga Terdakwa membeli dari teman tetangga desanya yang bernama SISWANTO Bin NURWADI Alm. membeli secara hutang/bon dan penyerahan barangnya/pilnya secara ketemuan dipinggir jalan daerah Kebonagung Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- keempat/terakhir pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirm melalui JNE;
- Bahwa Pil yang telah ditemukan dari saksi ANGGI PRAYOGI Bin DIDIK dan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya didapatkan Terdakwa dari BOWO sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib yang semula sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirm melalui JNE, sedangkan pil yang sebelumnya dibeli dari orang selain BOWO telah habis dijual belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil warna putih berlogo Y/KS dalam jumlah banyak tersebut sebagian besarnya untuk dijual/diedarkan lagi dan sebagian kecilnya untuk disalahgunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalannya daerah Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara kalau ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak Terdakwa untuk ketemuan disebuah tempat/jalan yang sepi daerah Kebonagung Demak;
- Bahwa orang yang membeli pil dari Terdakwa memang untuk tujuan disalahgunakan seperti layaknya orang mabuk/teller, bukan untuk tujuan pengobatan gangguan Kesehatan;
- Bahwa yang melakukan pengemasan pil tersebut sebagaimana pengakuannya Terdakwa adalah penjualnya/pengedar sebelumnya yaitu BOWO, SISWANTO dan juga YUSUF, sedangkan Terdakwa hanya menjual/mengedarkannya lagi sesuai kemasan yang sebelumnya didapatkan Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasinya Terdakwa dalam hal ini adalah untuk mendapatkan keuntungan uang guna tambahan membeli jajan dan juga rokok;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan untuk sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir tersebut rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 mingguan, sehingga kalau 1 bulan Terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan dari Terdakwa saat saksi melakukan penangkapan di warung makan sebelah MTs Yasin yang terletak di Dk. Petak Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab.Demak adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir), Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol: H 5685 AYE warna putih;
- Bahwa barang bukti barang/pil tersebut berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya adalah yang sebelumnya ditemukan dari saksi ANGGI PRAYOGI Bin DIDIK yang sebelumnya dibeli dari tersangka dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah ditemukan dari tersangka tersebut merupakan uang pembayarannya dari ANGGI PRAYOGI Bin DIDIK;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717 dalam perkara ini telah digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli pil KS, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol: H 5685 AYE warna putih digunakan sebagai sarana transportasi menjual KS dan juga untuk menyimpan pil KS tepatnya didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai security dan sekarang mengaku tidak bekerja/menganggur yang jelas tidak ada kaitannya dengan tenaga medis/kesehatan ataupun juga bukan sebagai distributor obat resmi sehingga perbuatannya tersangka tersebut adalah melanggar hukum;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa mengaku sering menyalahgunakan pil tersebut yaitu hampir setiap hari, namun sekali minum sekitar 2 butir saja, dan setelah Terdakwa minum pil tersebut yang dirasakan pikirannya seperti orang bingung;
- Bahwa setahu pil tersebut tidak ada ijin edarnya sehingga tidak boleh diperjual belikan oleh siapapun;
- Bahwa setahu Saksi pil KS tersebut kandungannya adalah Trihexyphenidyl yang biasanya digunakan untuk obat penenang atau anti depresan;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah karyawan swasta (Security) bukan tenaga kesehatan/kefarmasian bukan juga distributor resmi obat yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kamil Faisal Hasib Bin Mat Saeen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian tindak pidana primer setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, subsider setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tindak pidana tersebut diatas karena saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap pelakunya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 14.00 wib, di warung makan sebelah MTs Yasin yang terletak di Dk. Sekarpetak Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab.Demak;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah LAKSONO DIGDO Bin SURADI, Umur 22 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (Security), alamat Dk. Delok Rt.01/05 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara awal mulanya Terdakwa yang sudah seringkali melakukan jual beli sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y (pil KS) karena

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



setoknya sudah habis kemudian membeli lagi dalam jumlah banyak yaitu sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer dan pil nya dikirim melalui jasa paket JNE. Selanjutnya pil KS tersebut dijual secara eceran yaitu setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada teman-teman kenalannya untuk tujuan disalahgunakan sehingga merasakan seperti layaknya orang mabuk/teller bukan untuk tujuan pengobatan gangguan kesehatan dengan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang;

- Bahwa sediaan farmasi atau obat-obatan yang telah dijual atau diedarkan oleh Terdakwa adalah berupa pil warna putih berlogo Y (pil KS) dalam kemasan ulang berupa bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau sebelumnya Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya diberi nomor telfon oleh temannya yang kemudian setahu dirinya bernama BOWO, dengan cara membeli yang pembayarannya secara transfer dan pil dikirim melalui jasa paket JNE;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli pil tersebut sejak sekitar 6 bulan yang lalu, dan Terdakwa melakukannya atau membelinya sudah sekitar 4 kali yang mana setiap membeli sekitar 1 sampai dengan 2 bok (1 bok sama dengan 10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir);
- Bahwa sewaktu Terdakwa diinterogasi menerangkan sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - pertama Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y (pil KS) dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE;
 - kedua Terdakwa membeli dari temannya yang bernama YUSUF, sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dan pil nya dikirim dengan cara COD didaerah Kebonagung Demak;
 - ketiga Terdakwa membeli dari teman tetangga desanya yang bernama SISWANTO Bin NURWADI Alm. membeli secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang/bon dan penyerahan barangnya/pilnya secara ketemuan dipinggir jalan daerah Kebonagung Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- keempat/terakhir pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirm melalui JNE;
- Bahwa Pil yang telah ditemukan dari saksi ANGGI PRAYOGI Bin DIDIK dan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya didapatkan Terdakwa dari BOWO sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib yang semula sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirm melalui JNE, sedangkan pil yang sebelumnya dibeli dari orang selain BOWO telah habis dijual belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil warna putih berlogo Y/KS dalam jumlah banyak tersebut sebagian besarnya untuk dijual/diedarkan lagi dan sebagian kecilnya untuk disalahgunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalannya daerah Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara kalau ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak Terdakwa untuk ketemuan disebuah tempat/jalan yang sepi daerah Kebonagung Demak;
- Bahwa orang yang membeli pil dari Terdakwa memang untuk tujuan disalahgunakan seperti layaknya orang mabuk/teller, bukan untuk tujuan pengobatan gangguan Kesehatan;
- Bahwa yang melakukan pengemasan pil tersebut sebagaimana pengakuannya Terdakwa adalah penjualnya/pengedar sebelumnya yaitu BOWO, SISWANTO dan juga YUSUF, sedangkan Terdakwa hanya menjual/mengedarkannya lagi sesuai kemasan yang sebelumnya didapatkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa motivasinya Terdakwa dalam hal ini adalah untuk mendapatkan keuntungan uang guna tambahan membeli jajan dan juga rokok;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan untuk sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir tersebut rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 mingguan, sehingga kalau 1 bulan Terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan dari Terdakwa saat saksi melakukan penangkapan di warung makan sebelah MTs Yasin yang terletak di Dk. Petak Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab.Demak adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir), Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol: H 5685 AYE warna putih;
- Bahwa barang bukti barang/pil tersebut berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya adalah yang sebelumnya ditemukan dari saksi ANGGI PRAYOGI Bin DIDIK yang sebelumnya dibeli dari tersangka dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah ditemukan dari tersangka tersebut merupakan uang pembayarannya dari ANGGI PRAYOGI Bin DIDIK;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717 dalam perkara ini telah digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli pil KS, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol: H 5685 AYE warna putih digunakan sebagai sarana transportasi menjual KS dan juga untuk menyimpan pil KS tepatnya didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai security dan sekarang mengaku tidak bekerja/menganggur yang jelas tidak ada kaitannya dengan tenaga medis/kesehatan ataupun juga bukan sebagai distributor obat resmi sehingga perbuatannya tersangka tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa mengaku sering menyalahgunakan pil tersebut yaitu hampir setiap hari, namun sekali

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sekitar 2 butir saja, dan setelah Terdakwa minum pil tersebut yang dirasakan pikirannya seperti orang bingung;

- Bahwa setahu pil tersebut tidak ada ijin edarnya sehingga tidak boleh diperjual belikan oleh siapapun;
- Bahwa setahu Saksi pil KS tersebut kandungannya adalah Trihexyphenidyl yang biasanya digunakan untuk obat penenang atau anti depresan;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah karyawan swasta (Security) bukan tenaga kesehatan / kefarmasian bukan juga distributor resmi obat yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat – obatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Siswanto Bin Nurmadi Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan perkara primer setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar subsider setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu lebih subsider setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 197 subsider pasal 196 lebih subsider pasal 198 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI , umur 22 tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, alamat Dk. Delok Rt. 01/05 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 15.15 wib, di sebuah rumah yang terletak di Dk. Mintreng Rt 06 / 02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak karena saksi di dakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y (yang biasa disebut kasaran) tanpa ijin atau tanpa resep Dokter serta pekerjaannya juga tidak ada kaitannya dengan dunia Kesehatan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y (yang biasa disebut kasaran) pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 15.15 wib, di sebuah rumah yang terletak di Dk. Mintreng Rt 06 / 02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa saksi mulai membeli dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin serta bukan kewenangan sudah 2 tahun yang lalu namun saksi jarang melakukannya sedangkan pada tahun 2023 ini saksi sudah membeli baru membeli sebanyak 2 kali;
- Bahwa sediaan farmasi yang dijual atau diedarkan tersebut adalah obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y (yang disebut kasaran) dan terakhir saksi membeli untuk dijadikan stock sebanyak 1 (satu) kaleng/1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir;
- Bahwa Saksi mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y tersebut tidak mempunyai ijin karena saksi bukan apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan karena pekerjaannya hanya sebagai agen penjualan tiket Bus Garuda Mas di pertigaan Mintreng Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap Saksi berada di rumah yang terletak di Dk. Mintreng Rt 06/02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak saat itu saksi sedang menonton televisi bersama dengan anak dan istri Saksi dan saksi diamankan karena diduga memperjualbelikan obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar jam 19.00 wib, di rumahnya yang terletak di Dk. Mintreng Rt 06 / 02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak kepada seseorang yang tidak kenal dan saat itu sebanyak 1 (satu) papan/1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y untuk harganya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperjualbelikan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut untuk mencari keuntungan yang bisa digunakan untuk menambah biaya hidup Saksi serta menambah penghasilan Saksi yang hanya sebagai agen penjual tiket Bus yang saat ini sedang lesu atau sepi, dan sebenarnya saksi sudah mulai kenal dengan obat-obatan terlarang tersebut sejak tahun 2021 ketika saksi belum mempunyai pekerjaan tetap atau serabutan saksi mulai membeli obat-obatan dari aplikasi belanja online shoope untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk menambah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya namun saksi tidak sering memperjualbelikan obat-obatan tersebut sedangkan mulai memperjualbelikannya di bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah 2 kali saksi membeli untuk dijadikan persediaan sedangkan untuk kegunaan atau khasiat sebenarnya dari obat jenis pil warna putih berlogo Y tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa selain obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut diatas tidak ada obat-obatan jenis lainnya yang dijual sedangkan saksi mendapatkan atau membeli obat-obatan tersebut dari aplikasi belanja online shoope;
- Bahwa Saksi membeli persediaan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut diatas melalui aplikasi belanja online shoope di tahun 2023 sampai sekarang sudah sekitar 2 kali antara lain:
 - pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 saksi membeli obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah habis terjual;
 - kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 saksi membeli obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebagian namun masih ada sisanya dan disita oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara jika saksi mempunyai uang yang lebih kemudian saksi 14 memesan atau membeli di aplikasi belanja online shoope namun setelah menemukan barangnya kemudian saksi berkomunikasi menggunakan whatsapp dengan seseorang yang nomornya didapatkan dari aplikasi belanja online shoope kemudian setelah saksi memesan sebanyak 1 (satu) kaleng/1 (satu) botol tempat obat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y yang terakhir diberi harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang pembeliannya disuruh mentransfer kerekening BRI setelah saksi transfer kemudian selang 3 hari dari pembayaran tersebut barang pesannya dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T yang dikirimkan kealamat rumahnya di Dk. Mintreng Rt 06/02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak setelah obat-obatan tersebut diterima kemudian dijadikan paket hemat dalam kemasan 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y untuk dijual lagi seharga Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dari shoope tersebut dalam bentuk untuk obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y didalam kemasan bungkus plastik lalu dimasukkan kedalam botol plastik tempat obat warna putih lalu dikemas dalam kardus paket sedangkan jika dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir pil siap edar yang dijual yang membuatnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mengedarkan atau menjual sediaan farmasi khususnya obat-obatan jika bukan seorang apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dilarang karena bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya sedangkan untuk dampak jangka panjang maupun jangka pendek jika mengkonsumsi obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut saksi tidak mengetahui ,sepengetahuannya jika mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak atau paling sedikit 1 butir bisa menyebabkan seperti tenang dan untuk bekerja menjadi lebih bersemangat dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Saksi menjual obat-obatan tersebut dengan cara awalnya setelah saksi mendapatkan dari aplikasi belanja online shoope dalam bentuk masih dalam kemasan 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 1.000 butir selanjutnya dijadikan terlebih dahulu menjadi paket siap edar dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir kemudian baru dijual kepada teman-temannya tersebut serta ada yang dijual dalam bentuk 1 (satu) bok/10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) sedangkan jika ada teman-temannya yang ingin membelinya memesan terlebih dahulu melalui whatsapp selanjutnya datang kerumahnya untuk melakukan transaksi jualbeli dengan cara ada uang ada barang sedangkan jika saksi jual dalam bentuk 1 (satu) bok/10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat-obatan yang dijual dalam kemasan 1 (satu) papan/1 (satu) bungkus plastikl klip bening kecil berisi 10 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk obat-obatan yang dijadikan stock masih ada yang disimpan sebanyak sisa dari pembelian terakhir sebanyak 1 (satu) botol

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y sudah dijual sekitar 400 butir dan masih ada sisa sebanyak sekitar 500 butir pil yang disimpan didalam kardus mesin pompa kolam diatas almari pakaian didalam kamar tidurnya Saksi dan sudah disita dan dijadikan barang bukti oleh Polisi sedangkan seingat saksi pernah menjual kepada Terdakwa LAKSONO DIGDO, umur 22 tahun, swasta, alamat Dk. Delok Rt 01/05 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekitar jam 19.00 wib, di rumahnya dan saat itu saksi menjual dengan cara menitipkan awalnya sebanyak 2 (dua) bok/20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (total jumlah 200 butir) namun belum dibayar dan akan dibayar jika sudah laku semuanya kemudian selang 2 minggu Sdr. LAKSONO DIGDO mengembalikan obat-obatan yang tidak laku terjual sebanyak 1 (satu) bok/10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 15 butir pil warna putih berlogo Y (total jumlah 100 butir) dan menyerahkan uang obat-obatan yang laku terjual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan obat-obatan yang dijual lagi sejak awal tahun 2023 sampai sekarang tersebut hanya dari aplikasi belanja online shoope saja belum pernah membeli dari orang namun saksi pernah membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut untuk disalahgunakan sendiri tersebut dari Terdakwa LAKSONO DIGDO namun sudah lama sekali dan saksi sudah tidak ingat sedangkan saksi menjual obat-obatan tersebut kepada Terdakwa LAKSONO DIGDO di tahun 2023 baru sekali yaitu pada 2 minggu yang lalu atau di bulan Mei 2023, sekitar jam 19.00 wib, dirumahnya yang terletak di Dk. Mintreng Rt 06/02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak dan juga dijual kepada orang-orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan keuntungan yang didapatkan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng/1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening isi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y yang dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dijual dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil isi 10 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka saksi bisa mendapatkan hasil penjualan sekitar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka saksi bisa mendapatkan keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk menambah penghasilannya sehari-hari;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 80 butir pil warna putih berlogo Y, 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (total jumlah 460 butir), 2 (dua) buah botol plastik tempat obat kosong, 3 (tiga) pak plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah kardus bekas pompa air kolam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 085875445292 adalah obat-obatan yang dijualbelikan yang masih sisa dan ditemukan diatas almari pakaian didalam kamar dirumahnya yang terletak di Dk. Mintreng Rt 06 / 02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa untuk obat-obatan yang ditemukan milik Terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (total jumlah 30 butir) sepengetahuan saksi bukan dibeli atau didapatkan dari saksi karena sepengetahuan dirinya selain membeli dari saksi, Terdakwa LAKSONO DIGDO Bin SURADI juga membeli atau mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut dari orang lain lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah jual;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan terlarang yang biasa disebut dengan istilah KS;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo Y atau KS pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2022, sekitar jam 14.00 wib, di warung makan sebelah MTs Yasin yang terletak di Dk. Petak Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas, Terdakwa baru menjual pil yang kemudian pil tersebut ditemukan petugas jumlahnya adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan telah Terdakwa serahkan kepada pembelinya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu didalam jok sepeda motor yang Terdakwa bawa juga terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang masih belum terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut sebelumnya dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama BOWO, dengan cara membeli yang pembayarannya secara transfer dan pil dikirim melalui jasa paket JNE;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli pil tersebut sekitar 6 bulan yang lalu, dan melakukannya atau membelinya sekitar 4 kali yang mana setiap membeli sekitar 1 sampai dengan 2 bok (1 bok sama dengan 10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir);
 - pertama kalinya Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y (pil KS) dari BOWO sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirm melalui JNE;
 - kedua beli dari teman Terdakwa yang bernama YUSUF, sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dan pil nya dikirm dengan cara COD didaerah Kebonagung Demak;
 - ketiga membeli dari teman tetangga desa Terdakwa yang bernama SISWANTO Bin NURWADI Alm, umur 34 tahun, Swasta, alamat Ds. Mintreng Rt.06/02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan cara membeli secara hutang/bon dan penyerahan barangnya/pilnya secara ketemuan dipinggir jalan daerah Kebonagung Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - keempat/terakhir pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib tersangka membeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil nya dikirm melalui JNE;
- Bahwa untuk pil yang ditemukan petugas saat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari BOWO yang semula sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil nya dikirm melalui JNE;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y/KS dalam jumlah banyak tersebut sebagian besarnya untuk dijual/edarkan lagi dan sebagian kecilnya untuk disalahgunakan sendiri;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalan saya di daerah Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak ketemuan di sebuah tempat, dan orang yang membeli pil dari Terdakwa memang kemudian untuk tujuan disalahgunakan seperti layaknya orang mabuk/teller, bukan untuk tujuan pengobatan gangguan Kesehatan;
- Bahwa yang telah melakukan pengemasan pil tersebut adalah penjualnya sendiri yang dalam hal ini adalah BOWO, SISWANTO dan juga YUSUF, sedangkan Terdakwa tinggal menjual/mengedarkannya saja;
- Bahwa motivasi Terdakwa membeli pil KS kemudian menjualnya lagi adalah untuk mendapatkan keuntungan uang guna tambahan membeli jajan dan juga rokok;
- Bahwa keuntungan yang kemudian didapatkan dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 minggu, sehingga kalau 1 bulan Terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas dari Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir), uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: H 5685 AYE warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan juga khasiat yang sebenarnya dari pil tersebut namun dengar-dengar sebagai obat penenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa semula sebagai security dan sekarang malah tidak bekerja/menganggur yang jelas tidak ada kaitannya dengan tenaga medis/kesehatan ataupun juga bukan sebagai distributor obat resmi;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan pil tersebut yaitu hampir setiap hari, namun sekali minum sekitar 2 butir saja. Dan setelah minum pil tersebut Terdakwa merasa seperti orang bingung;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1594/NOF/2023 tanggal 9 Juni 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:
 - BB-3452/2023/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y",
 - BB-3452/2023/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y"disimpulkan mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir);
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717;
- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: H 5685 AYE warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2022, sekitar jam 14.00 wib, di warung makan sebelah MTs Yasin yang terletak di Dk. Petak Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak, karena Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang masih belum terjual didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang bernama BOWO, dengan cara membeli yang pembayarannya secara transfer dan pil dikirim melalui jasa paket JNE;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dan menjual Kembali pil-pil tersebut yaitu:
 - pertama kalinya dibeli dari BOWO sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 wib sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan pil nya dikirim melalui JNE;
 - kedua dibeli dari YUSUF, sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dan pil nya dikirim dengan cara COD didaerah Kebonagung Demak;
- ketiga dibeli dari SISWANTO Bin NURWADI Alm, umur 34 tahun, Swasta, alamat Ds. Mintreng Rt.06/02 Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan cara membeli secara hutang/bon dan penyerahan barangnya/pilnya secara ketemuan dipinggir jalan daerah Kebonagung Demak sejumlah 1 bok (10 bungkus plastik @ 10 butir/total 100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- keempat/terakhir dibeli dari BOWO sejumlah 2 bok (20 bungkus plastik @ 10 butir/total 200 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil nya dikirim melalui JNE;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y/KS dalam jumlah banyak tersebut sebagian besarnya untuk dijual/edarkan lagi dan sebagian kecilnya untuk digunakan sendiri, untuk mendapatkan keuntungan uang guna tambahan membeli jajan dan juga rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalan di daerah Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak ketemuan disebuah tempat, dan orang yang membeli pil dari Terdakwa memang kemudian untuk tujuan disalahgunakan seperti layaknya orang mabuk/teller, bukan untuk tujuan pengobatan gangguan Kesehatan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pengemasan pil tersebut adalah penjualnya sendiri yang dalam hal ini adalah BOWO, SISWANTO dan juga YUSUF, sedangkan Terdakwa tinggal menjual/mengedarkannya saja;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 mingguan, sehingga kalau 1 bulan Terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan juga khasiat yang sebenarnya dari pil tersebut namun dengar-dengar sebagai obat penenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa semula sebagai security dan sekarang malah tidak bekerja/menganggur yang jelas tidak ada kaitannya dengan tenaga medis/kesehatan ataupun juga bukan sebagai distributor obat resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka



atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa LAKSONO DIGDO BIN SURADI, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa LAKSONO DIGDO BIN SURADI sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2022, sekitar jam 14.00 wib, di warung makan sebelah MTS Yasin yang terletak di Dk. Petak Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak, Terdakwa telah ditangkap karena mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan



barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir) yang masih belum terjual didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan;

dan menurut Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dan menjual Kembali pil tersebut dan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan dari BOWO, SISWANTO dan juga YUSUF;

Menimbang, bahwa setiap kali membeli pil tersebut, Terdakwa rata-rata membeli sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang membungkus menjadi paket-paket kecil siap edar berisi 10 (sepuluh) butir adalah si penjual, Terdakwa hanya tinggal mengedarkan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil KS tersebut kepada teman-teman kenalan di daerah Kec. Kebonagung Kab. Demak dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara ada yang membeli secara langsung sewaktu ketemu nongkrong diwarung dan ada pula yang awalnya telfon kemudian diajak ketemuan disebuah tempat;

Menimbang, bahwa keuntungan dari menjual obat tersebut setiap 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil sejumlah 1 (satu) bok atau 10 bungkus @ 10 butir/total 100 butir rata-rata habis terjual setelah sekitar 2 mingguan, sehingga kalau 1 bulan Terdakwa bisa menjual 2 bok dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk tambahan penghasilan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa obat tersebut hanya dapat digunakan untuk orang sakit jiwa sebagai penenang dan pembeliannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1594/NOF/2023 tanggal 9 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- BB-3452/2023/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 30 (tiga Puluh) tablet warna putih berlogo "Y",
- BB-3452/2023/NOF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y"

disimpulkan mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) huruf a Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) "Obat-obat keras" yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2;

Menimbang, bahwa Obat keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya) termasuk juga psikotropika untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa hanyalah sebelumnya hanyalah seorang security dan sekarang Terdakwa tidak bekerja, yang berarti sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo "Y" tersebut, dan jika dihubungkan dengan uraian mengenai obat keras tersebut di atas, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo "Y" karena terdakwa bukan tenaga kesehatan/Apoteker/Dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir);
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai barang yang dilarang peredarannya dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: H 5685 AYE warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak generasi muda bangsa Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LAKSONO DIGDO BIN SURADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAKSONO DIGDO BIN SURADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 30 butir);
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold beserta nomornya 081327403487 dan 085602540717;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: H 5685 AYE warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia, WS, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)